



P U T U S A N  
Nomor : 41-K / PM.III-14 / AD / X / 2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

|                      |  |
|----------------------|--|
| Nama lengkap         | : Filomino Da Silva.   |
| Pangkat/ NRP         | : Serda / 393030393670872.   |
| Jabatan              | : Ba Intel Tim 3/A.1 BKI-A.  |
| Kesatuan             | : Deninteldam IX/Udayana.  |
| Tempat/Tanggal lahir | : Timor Leste, 3 Agustus 1972.   |
| Jenis Kelamin        | : Laki-laki.   |
| Kewarganegaraan      | : Indonesia.   |
| A g a m a            | : Kristen Khatolik.  |
| Tempat tinggal       | : Asrama Wisma Bayu No. 64 Kelurahan Banjar Segara, Kuta Kabupaten Badung. |

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Pomdam IX/Udayana Nomor : BP-25/A-18/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015, Register Nomor : 34/K/AD/III-14/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/500/IX/2015 tanggal 7 September 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak/39/IX/2015 tanggal 15 September 2015.
3. Surat Penetapan dari :
  - a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/ 41 / PM.III-14 / AD / X / 2015 tanggal 2 Oktober 2015.
  - b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID / 41 / PM.III-14 / AD X / 2015 tanggal 5 Oktober 2015.
4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/39/IX/2015 tanggal 15 September 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

/ 2. Hal, . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penggelapan"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 372 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 15 (lima belas) bulan.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 2 (dua) lembar berikut lampiran 4 (empat) lembar Surat tanggapan dan permohonan dari PT Finance Indonesia tanggal 3 Juli 2015 (lampiran berupa copy perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 4411401734 tanggal 24 Juni 2014, copy sertifikat fidusia Nomor W20.00107458.AH.05.01 tahun 2014 dan copy (legalisir) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor H02285779.

- 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0763476/JT/2010 atas nama I Made Semadi, SH.

- 1 (satu) lembar Bukti pembayaran Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor 0716036.

- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat jaminan fidusia Nomor W20.00107458.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 15-07-2014.

- 1 (satu) lembar foto copy struktur perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 4411401734 yang ditandatangani oleh Filomino Da Silva dan Deputy Branch Manager PT. BFI An. Putu Dewi Indrayani.

- 5 (lima) lembar foto copy perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 4411401734.

- 4 (empat) lembar foto copy Asset View, Personal Customer Detail Information dan Customer Card View.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat pemberitahuan terhadap Filomino Da Silva tanggal 3 Desember 2014.

/ - 1 (satu), . . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat pemberitahuan terhadap Filomino Da Silva tanggal 10 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat pemberitahuan terhadap Filomino Da Silva tanggal 18 Desember 2014.
- 2 (dua) lembar foto copy Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Made Semadi, SH.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## 2) Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Toyota New Soluna Gli 1.5 MT Nopol W 1554 PG Nomor Rangka MHF53AN5037047942, Nomor Mesin 5AJ264353.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-2 (Sdr.Akhmad Dawam).

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah)

## 2. Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 26 Nopember 2015 yang pada pokoknya :

a. Bahwa Penasehat Hukum menyampaikan dalam Pledoinya bahwa dakwaan Oditur sangat keliru dan cacat hukum karena dakwaan disusun secara komulatif yaitu pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP sesuai yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya hal. 14.

b. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga tidak sependapat dengan unsur ke-2 "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan sesuai fakta-fakta yang terungkap selama dipersidangan yaitu sesuai yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya hal. 17-18.

c. Kemudian Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya hal. 18 juga menyampaikan bahwa Saksi-saksi ada 8 ( delapan ) orang tetapi antara Saksi-saksi tersebut keterangannya banyak yang berbeda atau bertentangan dengan bukti otentik lain , oleh karena keterangan saksi tersebut harus ditolak dan tidak sesuai dengan Pasal 173 ayat 5 UU no. 31 tahun 1997.

d. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan bahwa surat dakwaan batal demi hukum.

/ 2) Membebaskan, . . .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan serta mengembalikan Terdakwa ke dalam jabatan dan tugasnya.

Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri pada saat penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa nanti.

3. Jawaban atas pembelaan (replik) dari Oditur Militer yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

4. Jawaban Penasehat Hukum terhadap Oditur Militer (duplik) yang pada pokoknya tetap pada pledoinya semula.

5. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

1). Terdakwa tidak mengakui kesalahannya telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan alasan Terdakwa merasa Saksi-2 Sdr. Akhmad Dawan, Spd.I telah memberikan mobil dan STNK tersebut secara ikhlas dan kekeluargaan.

2). Terdakwa merasa tidak menggelapkan BPKB mobil Saksi-2 Sdr. Akhmad Dawan, Spd.I tersebut karena diberikan oleh Saks-1 Sdr . Siti Muyasaroh dan Saksi-2 Sdr. Akhmad Dawan, Spd.I secara kekeluargaan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh empat bulan Juni tahun 2000 Empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2000 Empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Empat belas bertempat di PT BFI Finance Indonesia Jalan Cokroaminoto No. 42 Denpasar Bali atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3930393670872, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar kecabangan infanteri di Dodiklatpur Pulaki Singaraja, setelah lulus ditugaskan di Yonif 743/Sbw, kemudian pada tahun 1994 dimutasi ke Yonif 744/Psy selanjutnya pada tahun 2000 dimutasi ke Deninteldam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat serda ditugaskan kembali di Deninteldam

/ IX/Udayana, . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/Udayana hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

b. Bahwa Terdakwa pada bulan Mei 2014 Terdakwa pada bulan Mei 2014 sekira pukul 19.00 Wita datang ke rumah suami istri Sdr. Akhmad Dawam (Saksi-2) dan Sdri. Siti Muyasaroh (saksi-1) di Jl. Subur No. 5 E Denpasar, banjar/Dusun Monang Maning, Kel. Pemecutan Kelod, Denpasar Barat. Saksi-1 dan Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan satu unit mobil Toyota Soluna Nopol W 1554 PG milik Saksi-1 dan Terdakwa mengatakan sanggup. Kemudian Saksi-1 menyerahkan mobil tersebut beserta STNK dan fotocopy BPKB kepada Terdakwa. Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa di Asrama Wisma Bayu No. 64, Kel. Banjar Segara Kuta, Kab. Badung untuk ditawarkan kepada orang lain.

c. Bahwa setelah satu bulan mobil tersebut dibawa dan berada di rumah Terdakwa, selanjutnya pada bulan Juni 2014 Terdakwa bersama istri Terdakwa Sdri. Nofiah (Saksi-5) datang ke rumah Saksi-1 dan Saksi-2 dan Terdakwa mengatakan akan membeli sendiri mobil milik Saksi-1 tersebut seharga Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan disetujui oleh Saksi-1 dan Saksi-2. Selanjutnya Terdakwa meminta BPKB asli mobil tersebut kepada Saksi-1 dengan alasan akan digunakan untuk mengurus pembayaran pajak dan memperpanjang STNK mobil tersebut dan diserahkan oleh Saksi-2 sedangkan uangnya Terdakwa mengatakan agar Saksi-1 dan Saksi-2 menunggu.

d. Bahwa setelah mendapat BPKB mobil tersebut, Terdakwa apada tanggal 24 Juni 2014 menjadikan BPKB tersebut sebagai jaminan atas pinjaman ke PT BFI Finance Indonesia yang beralamat di Jl. Cokroaminoto No. 43 Denpasar seharga Rp. 51.800.000,- (Lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama 24 bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 2.896.500,- (Dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan struktur Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 4411401734 tanggal 24 Juni 2014.

e. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak membayar harga mobil tersebut kepada Saksi-1 maupun Saksi-2 dan setiap diminta Terdakwa hanya janji hingga kurang lebih enam bulan, maka pada bulan Desember 2014 sekira pukul 14.00 Wita Saksi-1 dan Saksi-2 bersama Sdr Suwito (Saksi-4) datang ke rumah Terdakwa untuk meminta kembali mobil Toyota Soluna Nopol W 1554 PG berikut STNK dan BPKB masih digunakan Terdakwa untuk mengurus pajak dan memperpanjang masa berlaku STNK di kantor Samsat. Alasan tersebut enam bulan sebelumnya sudah pernah dikatakan Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2 namun tidak pernah selesai sehingga Saksi-1 dan saksi-2 mulai tidak percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut dan merasa curiga bahwa BPKB mobil tersebut disalahgunakan oleh Terdakwa.

f. Bahwa pada bulan Januari 2015 Saksi-1 dan saksi-2 datang ke Kantor Deninteldam IX/Udayana tempat Terdakwa berdinis dengan tujuan untuk meminta BPKB. Dalam pertemuan di Kantor Deninteldam IX/Udayana tersebut Terdakwa di hadapan Pasi Inteldam IX/Udayana Lettu Inf Marjuli (Saksi-6) mengaku telah

/ menggadaikan, . . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan BPKB tersebut di PT BFI Finance Indoensia yang dilakukan selang beberapa hari setelah Terdakwa mendapatkan BPKB dari Saksi-1. Uang dari hasil menggadaikan BPKB tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa.

g. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2015 Saksi-1 dan Saksi-2 datang lagi di Kantor Deninteldam IX/Udayana untuk meminta kepastian tentang pengembalian BPKB milik Saksi-1 tersebut. Pada saat berada di Kantor Deninteldam IX/Udayana Terdakwa membuat surat pernyataan yang berisi bahwa Terdakwa akan mengembalikan BPKB mobil tersebut kepada Saksi-1 pada tanggal 31 Januari 2015, namun setelah tanggal 31 Januari 2015 Terdakwa tidak menepati surat pernyataan yang telah dibuat Terdakwa tersebut karena BPKB mobil milik Saksi-1 tersebut masih berada di PT BFI Finance Indonesia.

h. Bahwa BPKB mobil Toyota Soluna Nopol W 1554 PG milik Saksi-1 sampai dengan saat ini masih tercatat atas nama pemilik lama atas nama Sdr I Made Semadi. Kemudian Sdr. I Made Semadi menjual mobil tersebut kepada Sdr. Khoerjok (Saksi-3) lalu saksi-3 menjual mobil tersebut kepada Sdr. Akhmad Dawam (saksi-2) suami Saksi-1 dengan harga Rp. 47.500.000,- (Empat puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Februari 2010 sesuai kwitansi jual beli yang ditandatangani oleh Saksi-3 selaku penjual.

i. Bahwa perbuatan Terdakwa yang belum membayar atau melunasi uang harga pembelian mobil milik Saksi-1 yang dibeli oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa telah meminta BPKB mobil selanjutnya BPKB tersebut tanpa sepengetahuan Saksi-1 digadaikan oleh Terdakwa kepada pihak lain, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk pengakuan Terdakwa yang menganggap bahwa diri Terdakwa sebagai pemilik BPKB tersebut sehingga dapat dengan leluasa menggadaikan atau menjaminkan BPKB tersebut kepada pihak lain padahal BPKB tersebut masih milik Saksi-1.

j. Bahwa selain menggadaikan BPKB mobil milik Saksi-1, Terdakwa sekira bulan Desember 2014 pernah menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio kepada Saksi-1 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), namun setelah berjalan tiga bulan sepeda motor tersebut diambil oleh pihak Lising Federal Internasional Finance (FIF) karena sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor kredit yang angsurannya tidak dibayar oleh Terdakwa.

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juni tahun 2000 Empat belas atau setidaknya dalam tahun 2000 empat belas di Jl. Subur No. 5 E Banjar/Dusun Monang-Maning, Kel. Pemecutan Kelod Denpasar Barat atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

/ "Barang, . . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”:

Dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut ;

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3930393670872, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar kecabangan infanteri di Dodiklatpur Pulaki Singaraja, setelah lulus ditugaskan di Yonif 743/Sbw, kemudian pada tahun 1994 dimutasi ke Yonif 744/Psy selanjutnya pada tahun 2000 dimutasi ke Deninteldam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat serda ditugaskan kembali di Deninteldam IX/Udayana hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

b. Bahwa Terdakwa pada bulan Mei 2014 Terdakwa pada bulan Mei 2014 sekira pukul 19.00 Wita datang ke rumah suami istri Sdr. Akhmad Dawam (Saksi-2) dan Sdri. Siti Muyasaroh (saksi-1) di Jl. Subur No. 5 E Denpasar, banjar/Dusun Monang Maning, Kel. Pemecutan Kelod, Denpasar Barat. Saksi-1 dan Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan satu unit mobil Toyota Soluna Nopol W 1554 PG milik Saksi-1 dan Terdakwa mengatakan sanggup. Kemudian Saksi-1 menyerahkan mobil tersebut beserta STNK dan fotocopy BPKB kepada Terdakwa. Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa di Asrama Wisma Bayu No. 64, Kel. Banjar Segara Kuta, Kab. Badung untuk ditawarkan kepada orang lain.

c. Bahwa setelah satu bulan mobil tersebut dibawa dan berada di rumah Terdakwa, selanjutnya pada bulan Juni 2014 Terdakwa bersama istri Terdakwa Sdri. Nofiah (Saksi-5) datang ke rumah Saksi-1 dan Saksi-2 dan Terdakwa mengatakan akan membeli sendiri mobil milik Saksi-1 tersebut seharga Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan disetujui oleh Saksi-1 dan Saksi-2. Selanjutnya Terdakwa meminta BPKB asli mobil tersebut kepada Saksi-1 dengan alasan akan digunakan untuk mengurus pembayaran pajak dan memperpanjang STNK mobil tersebut dan diserahkan oleh Saksi-2 sedangkan uangnya Terdakwa mengatakan agar Saksi-1 dan Saksi-2 menunggu.

d. Bahwa setelah mendapat BPKB mobil tersebut, Terdakwa apada tanggal 24 Juni 2014 menjadikan BPKB tersebut sebagai jaminan atas pinjaman ke PT BFI Finance Indonesia yang beralamat di Jl. Cokroaminoto No. 43 Denpasar seharga Rp. 51.800.000,- (Lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama 24 bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 2.896.500,- (Dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan struktur Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 4411401734 tanggal 24 Juni 2014.

e. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak membayar harga mobil tersebut kepada Saksi-1 maupun Saksi-2 dan setiap diminta

/ Terdakwa, . . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya janji hingga kurang lebih enam bulan, maka pada bulan Desember 2014 sekira pukul 14.00 Wita Saksi-1 dan Saksi-2 bersama Sdr Suwito (Saksi-4) datang ke rumah Terdakwa untuk meminta kembali mobil Toyota Soluna Nopol W 1554 PG berikut STNK dan BPKB masih digunakan Terdakwa untuk mengurus pajak dan memperpanjang masa berlaku STNK di kantor Samsat. Alasan tersebut enam bulan sebelumnya sudah pernah dikatakan Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2 namun tidak pernah selesai sehingga Saksi-1 dan saksi-2 mulai tidak percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut dan merasa curiga bahwa BPKB mobil tersebut disalahgunakan oleh Terdakwa.

f. Bahwa pada bulan Januari 2015 Saksi-1 dan saksi-2 datang ke Kantor Deninteldam IX/Udayana tempat Terdakwa berdinis dengan tujuan untuk meminta BPKB. Dalam pertemuan di Kantor Deninteldam IX/Udayana tersebut Terdakwa di hadapan Pasi Inteldam IX/Udayana Lettu Inf Marjuli (Saksi-6) mengaku telah menggadaikan BPKB tersebut di PT BFI Finance Indoensia yang dilakukan selang beberapa hari setelah Terdakwa mendapatkan BPKB dari Saksi-1. Uang dari hasil menggadaikan BPKB tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa.

g. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2015 Saksi-1 dan Saksi-2 datang lagi di Kantor Deninteldam IX/Udayana untuk meminta kepastian tentang pengembalian BPKB milik Saksi-1 tersebut. Pada saat berada di Kantor Deninteldam IX/Udayana Terdakwa membuat surat pernyataan yang berisi bahwa Terdakwa akan mengembalikan BPKB mobil tersebut kepada Saksi-1 pada tanggal 31 Januari 2015, namun setelah tanggal 31 Januari 2015 Terdakwa tidak menepati surat pernyataan yang telah dibuat Terdakwa tersebut karena BPKB mobil milik Saksi-1 tersebut masih berada di PT BFI Finance Indonesia.

h. Bahwa BPKB mobil Toyota Soluna Nopol W 1554 PG milik Saksi-1 sampai dengan saat ini masih tercatat atas nama pemilik lama atas nama Sdr I Made Semadi. Kemudian Sdr. I Made Semadi menjual mobil tersebut kepada Sdr. Khoerajik (Saksi-3) lalu saksi-3 menjual mobil tersebut kepada Sdr. Akhmad Dawam (saksi-2) suami Saksi-1 dengan harga Rp. 47.500.000,- (Empat puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Februari 2010 sesuai kwitansi jual beli yang ditandatangani oleh Saksi-3 selaku penjual.

i. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa Terdakwa akan membeli mobil milik Saksi-1 dan Terdakwa meminta BPKB kepada Saksi-1 dengan alasan akan digunakan untuk mengurus pembayaran pajak dan memperpanjang STNK, lalu Saksi-1 menyerahkan BPKB tersebut kepada Terdakwa tapi BPKB tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan untuk mengurus pajak dan tidak digunakan memperpanjang STNK namun justru digunakan oleh Terdakwa untuk mendapatkan pinjaman uang dengan cara menjadikan BPKB tersebut sebagai jaminan atas pinjaman ke PT. BFI Finance Indonesia dan setelah mendapatkan uang Terdakwapun tidak membayar uang mobil kepada Saksi-1 sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa. Rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam upaya

/ menggerakkan, . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan Saksi-1 agar menyerahkan BPKB. Seandainya Saksi-1 mengetahui bahwa BPKB tersebut akan digadaikan atau dijaminkan oleh Terdakwa ke pihak lain tentu Saksi-1 tidak akan menyerahkan BPKB tersebut kepada Terdakwa.

j. Bahwa selain menggadaikan BPKB mobil milik Saksi-1, Terdakwa sekira bulan Desember 2014 pernah menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio kepada Saksi-1 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), namun setelah berjalan tiga bulan sepeda motor tersebut diambil oleh pihak Lising Federal Internasional Finance (FIF) karena sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor kredit yang angsurannya tidak dibayar oleh Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Pertama : Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Mayor Chk I Ketut Supariadnya, SH. NRP 2910123591270 dengan kawan-kawan, Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IX/Udayana Nomor Sprin/260/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukumnya tertanggal 21 Oktober 2015.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-I :

Nama lengkap : Siti Muyasaroh.  
Tempat/Tgl Lahir : Banyuwangi, 6 Maret 1985.  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Subur No. 5 E Denpasar Banjar/Dusun Monang-Maning Kel. Pemecutan Kelod Denpasar Barat No. HP 081999781959.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

/ 1. Bahwa, . . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi telah mengenal Serda Filomino Da Silva (Terdakwa) antara bulan Pebruari dan Maret 2014 di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Subur No. 5 E Banjar/Dusun Monang Maning Kel. Pemecutan Kelod Denpasar Barat karena sebelumnya Terdakwa sudah saling mengenal dengan suami Saksi yang bernama Sdr. Ahmad Dawam, namun antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Mei 2014 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Subur No. 5 E Banjar/Dusun Monang Maning Kel. Pemecutan Kelod Denpasar Barat, Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Soluna Nopol W 1554 PG dengan nomor rangka MHF53AN5037047942 dan nomor mesin 5AJ264353 berikut STNK dan foto copy BPKB atas nama I Made Semadi milik Saksi kepada Terdakwa dengan tujuan agar mobil tersebut untuk dijualkan, karena Terdakwa sanggup menawarkan atau menjualkannya kepada orang lain. Setelah Terdakwa menerima mobil tersebut berikut STNK dan foto copy BPKB dari Saksi, kemudian Terdakwa membawanya ke rumah Terdakwa di Asrama TNI Wisma Bayu Lingkungan Segara Kuta.
3. Bahwa setelah 1 (satu) bulan mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa, yaitu sekira bulan Juni 2014 istri Terdakwa yang bernama Sdri. Nofiah menelpon Saksi mengatakan bahwa mobil tersebut akan dibeli sendiri oleh Terdakwa. Setelah terjadi kesepakatan diantara keduanya kemudian Terdakwa mengambil BPKB asli kepada Saksi dengan alasan untuk memperpanjang STNK dan membayar pajak kendaraan mobil tersebut.
4. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan BPKB asli mobil Toyota Soluna Nopol W 1554 PG dari Saksi, sejak saat itu setiap Saksi menagih Terdakwa dan Sdri. Nofiah selalu ber alasan dan berjanji akan membayar mobil tersebut namun hingga berjalan selama tujuh bulan atau sampai dengan bulan Desember 2014 mobil tersebut belum dibayar oleh Terdakwa.
5. Bahwa kemudian masih pada bulan Desember 2014 sekira pukul 14.00 Wita Saksi dan suaminya (Sdr. Akhmad Dawam) yang mengetahui mobil tersebut belum laku terjual kemudian mengambil mobil tersebut ke rumah Terdakwa, namun mobil BPKB tersebut tidak diberikan kepada Saksi dengan alasan masih digunakan mengurus paja dan memperpanjang masa berlaku STNK di Kantor Samsat dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan BPKB mobil tersebut kepada Saksi satu bulan kemudian.
6. Bahwa satu bulan kemudian, yaitu pada bulan Januari 2015 Saksi bersama Sdr. Akhmad Dawam menemui Terdakwa ke Markas Deninteldam IX/Udayana di Kuta Badung dengan maksud menagih BPKB mobil tersebut yang belum dikembalikan oleh Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa BPKB mobil Toyota Soluna Nopol W 1554 PG telah digadaikan.
7. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Januari bertempat di Markas Deninteldam IX/Udayana di Kuta Badung Terdakwa dan Sdr. Akhmad Dawam menandatangani surat pernyataan yang disaksikan oleh Pasima Inteldam IX/Udayana (Lettu Inf Marjuli) yang isinya bahwa Terdakwa akan mengembalikan BPKB mobil Toyota Soluna

/ Nopol, . . .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol W 1554 PG kepada Sdr. Akhmad Dawam pada tanggal 31 Januari 2015. Namun hingga waktu yang telah ditentukan Terdakwa tidak pernah mengembalikan BPKB mobil tersebut kepada saksi maupun Sdr. Akhmad Dawam sebagai pemilik mobil tersebut.

8. Bahwa mobil Toyota Soluna Nopol W 1554 PG yang BPKBnya digadaikan oleh Terdakwa dalam BPKB maupun STNK tercatat atas nama I Made Semadi sebagai pemilik lama sebelum mobil tersebut dibeli oleh Saksi seharga Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) melalui perantara Sdr. Khoerjok di Denpasar pada tanggal 15 Pebruari 2010 sesuai kwitansi jual beli yang ditandatangani oleh Sdr. Khoerjok selaku penjual tertanggal 15 Pebruari 2010.

9. Bahwa Terdakwa selain menggadaikan BPKB mobil Toyota Soluna W 1554 PG milik Saksi yang belum dikembalikan, Terdakwa sekira pada bulan Desember 2014 pernah menggadaikan sepeda motor jenis Mio kepada Saksi seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun setelah berjalan tiga bulan motor tersebut diambil oleh Finance karena kreditnya tidak dibayar oleh Terdakwa, sehingga Saksi mengalami kerugian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

10. Bahwa Saksi pernah diberi uang oleh Saksi-5 Sdr. Nofiah sebesar Rp. 8.000.000,- ( Delapan Juta Rupiah ) namun setelah Saksi mengetahui bahwa uang tersebut adalah hasil dari Terdakwa menggadaikan BPKP mobil milik Saksi kemudian uang tersebut Saksi kembalikan kepada Terdakwa dan sampai sekarang Terdakwa tidak pernah membayar /mengansur kepada Saksi.

11. Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa seorang anggota TNI yang menurut Saksi bisa membantu karena Saksi sangat membutuhkan uang untuk membayar kontrakan yang telah jatuh tempo.

12. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi sangat mengalami kerugian baik moril maupun materiil yang mana Saksi terpaksa harus pindah rumah karena tidak bisa membayar kontrakan dan Saksi juga harus pinjam uang kepada orang lain untuk biaya sewa rumah selain itu Saksi juga harus menanggung tunggakan Pajak mobil yang belum dibayar oleh Terdakwa sampai sekarang.

13. Saksi mengharapkan sesegera mungkin agar BPKB mobil dapat dikembalikan oleh Terdakwa karena Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggadaikan.

14. Bahwa pada awalnya perkenalan dengan Terdakwa, Terdakwa mempunyai kelakuan yang sangat ramah, ternyata itu sebagai cara Terdakwa untuk melaksanakan aksinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Akhmad Dawam alias Yusuf.

/ Tempat, . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl Lahir : Banyuwangi, 11 Oktober 1965.  
Pekerjaan : Guru Agama Islam, SD Kuta.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Subur No. 5 E Denpasar Banjar/Dusun  
Monang-Maning Kel. Pemecutan Kelod  
Denpasar Barat No. HP 087862322301.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa antara bulan Pebruari dan Maret 2014 di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Subur No. 5 E Banjar/Dusun Monang Maning Kel. Pemecutan Kelod Denpasar Barat, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Mei 2014 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Subur No. 5 E Banjar/Dusun Monang Maning Kel. Pemecutan Kelod Denpasar Barat, Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Soluna Nopol W 1554 PG dengan nomor rangka MHF53AN5037047942 dan nomor mesin 5AJ264353 berikut STNK dan foto copy BPKBnya milik Saksi dan istrinya yang bernama Sdri. Siti Muyasaroh kepada Terdakwa.
3. Bahwa tujuan Saksi adalah agar mobil tersebut untuk dijualkan, karena Terdakwa sanggup menawarkan atau menjualkannya kepada orang lain. Setelah Terdakwa menerima mobil tersebut berikut STNK dan foto copy BPKB dari Saksi, kemudian Terdakwa membawanya ke rumah Terdakwa di Asrama TNI Wisma Bayu Lingkungan Segara Kuta.
4. Bahwa setelah 1 (satu) bulan mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa, yaitu sekira bulan Juni 2014 Terdakwa dan istrinya yang bernama Sdri. Nofiah mengatakan bahwa mobil tersebut akan dibeli sendiri oleh Terdakwa namun pembayarannya menunggu. Kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk menyerahkan BPKB asli kepadanya dengan alasan untuk memperpanjang STNK dan membayar pajak kendaraan mobil tersebut. Pada saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa : "Bapak mau nyamsat dimana", namun Terdakwa tidak bisa menjawab dan hanya mengatakan bahwa BPKB tersebut akan ditunjukkan kepada pembeli. Mendengar perkataan Terdakwa tersebut akhirnya Saksi bersedia menyerahkan BPKB asli mobil Toyota Soluna Nopol W 1554 PG kepada Terdakwa.
5. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan BPKB asli mobil Toyota Soluna Nopol W 1554 PG dari Saksi, sejak saat itu setiap Saksi menagih Terdakwa dan Sdri. Nofiah selalu beralasan dan berjanji akan membayar mobil tersebut namun hingga berjalan selama tujuh bulan atau sampai dengan bulan Desember 2014 mobil tersebut belum dibayar oleh Terdakwa.
6. Bahwa selama mobil Toyota Soluna Nopol W 1554 PG berikut STNK dan BPKB aslinya berada di tangan Terdakwa, Terdakwa belum membayarnya, kemudian masih pada bulan Desember 2014 sekira pukul 14.00 Wita Saksi bersama istrinya (Sdri. Siti Muyasaroh) dan Sdr. Suwito mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud

/ mengambil, . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil mobil tersebut. Pada saat itu oleh Terdakwa hanya menyerahkan mobil tersebut berikut STNK, namun BPKB mobil tersebut tidak diberikan kepada Saksi dengan alasan masih digunakan mengurus pajak dan memperpanjang masa berlaku STNK di kantor Samsat. Pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan BPKB mobil tersebut kepada Saksi satu bulan kemudian.

7. Bahwa pada bulan Januari 2015 Saksi bersama istrinya (Sdri. Siti Muyasaroh) menemui Terdakwa di rumahnya di Asrama Wisma bayu Deninteldam IX/Udayana di Kuta Badung dengan maksud meminta kembali BPKB mobil tersebut dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa BPKB mobil Toyota Soluna Nopol W 1554 PG, namun Terdakwa tidak menyerahkan BPKB mobil tersebut dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa BPKB mobil Toyota Soluna Nopol W 1554 PG telah digadaikan.

8. Bahwa karena merasa dibohongi oleh Terdakwa kemudian pada tanggal 16 Januari Saksi bersama istrinya (Sdri. Siti Muyasaroh) melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Pimpinannya di Deninteldam IX/Udayana. Selanjutnya bertempat di Markas Deninteldam IX/Udayana di Kuta Badung Terdakwa dan Saksi menandatangani surat pernyataan yang disaksikan oleh Pasima Inteldam IX/Udayana (Lettu Inf Marjuli) yang isinya bahwa Terdakwa akan mengembalikan BPKB mobil Toyota Soluna Nopol W 1554 PG kepada Sdr. Akhmad Dawam pada tanggal 31 Januari 2015. Namun hingga waktu yang telah ditentukan Terdakwa tidak mengembalikan BPKB mobil tersebut kepada Saksi maupun Sdri. Siti Muyasaroh sebagai pemilik sah mobil tersebut.

9. Bahwa mobil Toyota Soluna Nopol W 1554 PG yang BPKBnya digadaikan oleh Terdakwa dalam BPKB maupun STNK tercatat atas nama I Made Semadi sebagai pemilik lama sebelum mobil tersebut dibeli oleh Saksi secara kontan seharga Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus rupiah) melalui perantara Sdr. Khoerajik di Denpasar pada tanggal 15 Februari 2010 sesuai kwitansi jual beli yang ditandatangani oleh Sdr. Khoerajik selaku penjual tertanggal 15 Februari 2010.

10. Bahwa keberadaan mobil Toyota Soluna Nopol W 1554 PG berikut STNK setelah diambil oleh Saksi dari Terdakwa saat ini disimpan oleh Saksi di rumah adik iparnya yang bernama Sdr. Amir di Banyuwangi, sedangkan BPKB mobil tersebut digadaikan Terdakwa tanpa seijin Saksi maupun Sdri. Siti Muyasaroh selaku pemilik BPKB mobil Toyota Soluna Nopol W 1554 PG tersebut.

11. Bahwa Terdakwa selain menggadaikan BPKB mobil Toyota Soluna Nopol W 1554 PG milik Saksi yang belum dikembalikan, Terdakwa sekira pada bulan Desember 2014 pernah menggadaikan sepeda motor jenis Mio kepada Saksi seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun setelah berjalan tiga bulan motor tersebut diambil oleh Finance karena kreditnya tidak dibayar oleh Terdakwa, sehingga Saksi mengalami kerugian uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

12. Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa seorang anggota TNI yang menurut Saksi bisa membantu karena

/ Saksi,...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sangat membutuhkan uang untuk membayar kontrakan yang telah jatuh tempo .

13. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi sangat mengalami kerugian baik moril maupun materiil yang mana Saksi terpaksa harus pindah rumah karena tidak bisa membayar kontrakan dan Saksi juga harus pinjam uang kepada orang lain untuk biaya sewa rumah dan Saksi juga harus menanggung tunggakan Pajak mobil yang belum dibayar oleh Terdakwa sampai sekarang..

14. Saksi mengharapkan sesegera mungkin agar BPKB mobil dapat dikembalikan oleh Terdakwa karena Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggadaikan.

15. Bahwa pada awalnya perkenalan dengan Terdakwa, Terdakwa mempunyai kelakuan yang sangat ramah, ternyata itu sebagai cara Terdakwa untuk melaksanakan aksinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III:

Nama lengkap : Khoerojik.  
Tempat/Tgl Lahir : Banyuwangi, 30 Juni 1970.  
Pekerjaan : Swasta.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Resimuka Barat Gang Indonesia Emas  
Kel. Tegal Kerta Denpasar Barat No. HP  
081337297808.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak mengenal maupun bertemu langsung dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Desember 2009 Saksi membeli mobil Toyota Soluna warna hitam Nopol W 1554 PG lengkap dengan surat-suratnya berupa BPKB, STNK dan kwitansi pembayarannya dari Sdr. I Made Semadi seharga Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) melalui perantara Sdr. Jamroni dan Sdr. Suwarno yang berdomisili di Jl. Pulau Saelus sesetan Denpasar.

3. Bahwa setelah tiga bulan Saksi menggunakan mobil Toyota Soluna warna hitam Nopol W 1554 PG tersebut, kemudian pada tanggal 15 Pebruari 2010 Saksi menjual mobil tersebut berikut surat-suratnya berupa BPKB dan STNK kepada Saksi-2 ( Sdr. Akhmad Dawam ) dan istrinya yang bernama Sdri. Siti Muyasaroh seharga Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tertera dalam kwitansi jual beli yang ditandatangani oleh Saksi tertanggal 15 Pebruari 2010.

/ 4. Bahwa, . . .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat transaksi jual beli mobil tersebut Saksi menyerahkan mobil Toyota Soluna warna hitam Nopol W 1554 PG beserta surat-suratnya kepada Saksi-2 dan Saksi-1 (Sdri. Siti Muyasaroh) dalam BPKB maupun STNK masih tercatat atas nama Sdr. I Made Semadi, yaitu pemilik mobil tersebut sebelum dibeli oleh Saksi.

5. Bahwa kemudian sekira pada akhir bulan April 2015 Saksi-1 mengatakan kepada saksi bahwa mobil Toyota Soluna warna hitam Nopol W 1554 PG telah dijual .

6. Bahwa selanjutnya sekira pada pertengahan bulan Mei 2015 Saksi diberitahu oleh Saksi-1 dan Saksi-2 jika mobil tersebut dijual kepada Aparat namun belum dibayar, sedangkan BPKBnya masih dikuasai oleh Aparat tersebut.

7. Bahwa harapan Saksi adalah agar permasalahan ini dapat diselesaikan dan Terdakwa dapat membayar mobil tersebut karena Saksi-2 sangat membutuhkan biaya untuk tempat tinggal.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV:

Nama lengkap : Suwito.  
Tempat/Tgl Lahir : Banyuwangi, 12 September 1963.  
Pekerjaan : Swasta.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Subur Gang Merah Kecubung IV No. 3  
Denpasar Banjar/Dusun Monang-Maning Kel.  
Pemecutan Kelod Denpasar Barat No. HP  
085333776344.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, namun Saksi sering melihat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-2 (Sdr. Akhmad Dawam ) karena Saksi merupakan tetangga dari Saksi-2 .

2. Bahwa pada bulan Desember 2014 sekira pukul 13.00 Wita Saksi diajak oleh Saksi-2 dan istrinya Saksi-1 (Sdri. Siti Muyasaroh) ke rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama TNI Wisma Bayu Lingkungan Segara Kuta, Badung Bali

3. Bahwa tujuan Saksi datang kerumah Terdakwa adalah untuk mengambil kembali mobil Toyota Soluna warna hitam Nopol W 1554 PG milik Saksi-2 dan istrinya yang telah dibawa oleh Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan namun belum dibayar oleh Terdakwa.

4. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Soluna warna hitam Nopol W 1554 PG berikut STNKnya kepada Saksi-1 dan Saksi-2 , sedangkan BPKB asli mobil tersebut tidak ikut diserahkan oleh

/ Terdakwa, . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan alasan masih digunakan untuk mengurus perpanjangan pajak STNK mobil tersebut di kantor Samsat.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi hingga saat ini BPKB mobil Toyota Soluna warna hitam Nopol W 1554 PG berikut STNKnya yang dibawa oleh Terdakwa belum dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-1 dan Saksi-2.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-V :

Nama lengkap : Nofiah.  
Tempat/Tgl Lahir : Pasuruan Jawa Timur, 8 Agustus 1978.  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Katolik.  
Tempat tinggal : Jl. Kubu Anyar No. 64 Wisma Bayu, Kuta Badung. HP 08247389164.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa sejak tahun 1996 dan Saksi merupakan istri Terdakwa yang menikah sah pada tahun 1997 sedangkan Saksi kenal dengan Saksi-1 Sdri. Siti Muyasaroh dan Saksi-2 Sdr. Akhmad Dawam pada bulan Maret 2014.

2. Bahwa sekira pada tahun 2014 sekira pukul 20.00 Wita Saksi bersama Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-1 dan Saksi-2 yang beralamat di Jl. Subur 5 E Denpasar Banjar/Dusun Monang Maning Kel. Pemecutan Kelod Denpasar Barat karena sebelumnya antara Saksi maupun Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 seperti keluarga sendiri.

3. Bahwa pada saat Saksi bersama Terdakwa berada di rumah Saksi-2, Saksi-1 dan Saksi-2 meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil Toyota Soluna warna hitam Nopol W 1554 PG. Setelah Terdakwa menyanggupi, kemudian Saksi-1 menyerahkan mobil tersebut berikut STNK dan foto copy BPKBnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saksi membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kubu Anyar No. 64 Wisma Bayu Kuta Badung dengan tujuan menjualkan mobil tersebut kepada orang lain yang membutuhkan.

4. Bahwa satu bulan berikutnya Terdakwa bersama Saksi mendatangi rumah Saksi-2 dengan maksud memberitahukan bahwa mobil Toyota Soluna warna hitam Nopol W 1554 PG yang dititipkan kepada Terdakwa belum laku terjual. Kemudian Saksi-1 meminta agar Saksi dan Terdakwa membeli saja mobil tersebut, dan mendengar hal tersebut baik Terdakwa maupun saksi menyanggupinya dengan berkata : "iya".

5. Bahwa setelah disepakati harga jual mobil tersebut yaitu dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan cara pembayaran mobil tersebut dilakukan dengan cara dicicil atau

/ diangsur, . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangsur. Selanjutnya Saksi-1 menyerahkan BPKB asli mobil tersebut kepada Terdakwa, sehingga mobil Toyota Soluna warna hitam Nopol W 1554 PG berikut STNK dan BPKB asli berada dalam kekuasaan Terdakwa dan Saksi.

6. Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai uang atau tabungan untuk membayar /mengansur mobil milik Saksi-1 namun Saksi dan Terdakwa ingin membeli mobil tersebut kemudian Saksi menggadaikan BPKB yaitu dengan cara Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama Sdri. Gina yang bekerja di BFI Finance

7. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juni 2014 tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemiliknya Saksi-1 dan Saksi-2 Saksi dan Terdakwa menggadaikan BPKB mobil Toyota Soluna warna hitam Nopol W 1554 PG tersebut dengan nomor rangka MHF53AN5037047942 dan nomor mesin 5AJ264353 kepada PT BFI Finance Indonesia yang beralamat di Jl. Cokroaminoto Denpasar.

8. Bahwa selanjutnya ada petugas dari BFI melakukan survei kerumah Saksi dan setelah sama-sama setuju kemudian disepakati dengan harga Rp. 51.800.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dipotong biaya asuransi sebesar Rp. 2.636.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah), biaya administrasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) biaya fisudia sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan biaya angsuran pertama sebesar Rp. 2.896.500,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan struktur Perjanjian Pembayaran Konsumen Nomor 4411401734 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan deputy Branch Manager Pt BFI atas nama Putu Dewi Indrayani, sedangkan jangka waktu sesuai perjanjian adalah 25 Juli 2016 dengan angsuran per bulan yang harus dibayarkan Terdakwa kepada Pt BFI adalah sebesar Rp. sebesar Rp. 2.896.500,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

9. Bahwa uang dari hasil menggadaikan BPKB mobil Toyota Soluna warna hitam Nopol W 1554 PG, digunakan oleh Terdakwa untuk membantu keluarganya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk membayar cicilan mobil kepada Saksi-1 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

10. Bahwa Terdakwa dan Saksi selain telah menggadaikan BPKB mobil Toyota Soluna warna hitam Nopol W 1554 PG milik Saksi-1, sekira pada bulan Desember 2014 Terdakwa dan Saksi pernah meminjam uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kepada Saksi-1 dengan jaminan sepeda motor Mio, namun setelah berjalan tiga bulan sepeda motor tersebut diambil oleh Finance karena Terdakwa tidak membayar kredit sepeda motor tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VI :

Nama lengkap : Nyoman Adi Cahyanto.  
Tempat, tgl, lahir : Blahbatu, 16 Agustus 1988.

/ Pekerjaan, . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Marketing Eksekutif PT. BFI Finance.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Hindu.  
Tempat tinggal : Banjar Tusan Desa/Kec. Blahbatu Gianyar  
No. HP 081916552804.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Mei 2015 di Asrama Wisma Bayu Kuta Badung dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juni 2014 Pimpinan Survey PT. BFI Finance atas nama I Wayan Mardana mendapat informasi dari Sdr. Tri Artha Kusuma selaku Marketing PT BFI perihal adanya konsumen yang mengajukan pinjaman dengan jaminan BPKB, selanjutnya Sdr. I Wayan Mardana memerintahkan Saksi selaku Marketing Eksekutif untuk melakukan survey terhadap pemohon. Setelah mendapat perintah tersebut kemudian Saksi menelpon Saksi-V (Sdri. Nofiah istri Terdakwa) menanyakan apakah benar akan meminjam uang dengan menjaminkan BPKB, dan dijawab oleh Saksi-V : "Iya," kemudian Saksi-5 datang ke kantor PT BFI Finance yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 463 Denpasar guna melengkapi persyaratan meminjam uang dengan menyerahkan jaminan berupa BPKB mobil Toyota Soluna warna hitam Nopol W 1554 PG dengan nomor rangka MHF53AN5037047942 dan nomor mesin 5AJ264353 tertera atas nama I Made Semadi, SH yang beralamat di Karanggayam Kel. Pucang Anom Sidoarjo.
3. Bahwa keesokan harinya masih pada bulan Juni 2014 Saksi mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Wisma Bayu Kuta Badung yang saat itu bertemu langsung dengan Terdakwa dan Saksi-1 kemudian Saksi mengambil foto mobil Toyota Soluna warna hitam Nopol W 1554 PG dan mengambil sampel nomor rangka MHF53AN5037047942 dan nomor mesin 5AJ264353 dengan cara menggesek menggunakan kertas gesek warna coklat, serta memotret tempat usaha berupa warung milik Terdakwa dan Saksi-V sebagai persyaratan mengajukan pinjaman. Setelah selesai melakukan survey tersebut Saksi kembali ke PT. BFI Finance guna membuat laporan untuk diajukan kepada pimpinannya.
4. Bahwa masih pada bulan Juni 2014 yaitu setelah lebih dari tiga hari Saksi membuat laporan survey, kemudian Terdakwa bersama Saksi-V mendatangi PT. BFI Finance guna menyerahkan BPKB mobil Toyota Soluna warna hitam Nopol W 1554 PG dan persyaratan lain berupa foto copy Kartu Keluarga, KTP suami istri, Surat Keterangan Tempat Tinggal di Asrama, Slip Gaji dan NPWP. Setelah dilakukan pengecekan terhadap keabsahan atau keaslian BPKB tersebut dan BPKB tersebut dinyatakan sah atau asli kemudian PT. BFI Finance menyerahkan uang kepada konsumen (Terdakwa dan Saksi-V) melalui Bagian Operasional dari Kantor Pusat Jakarta.
5. Bahwa terhadap permohonan pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa kepada PT. BFI Finance dengan jaminan berupa BPKB mobil Toyota Soluna warna hitam Nopol W 1554 PG tersebut, maka PT. BFI Finance Indonesia yang beralamat di Jl. Cokroaminoto

/ Denpasar, . . .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar memberikan pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp. 51.800.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dipotong biaya asuransi sebesar Rp. 2.636.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah), biaya administrasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), biaya provisi sebesar Rp. 1.412.000 (satu juta empat ratus dua belas ribu rupiah), biaya fidusa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan biaya angsuran pertama sebesar Rp. 2.896.500,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah), sehingga Terdakwa menerima uang bersih pinjaman sebesar Rp. 47.052.000,- (empat puluh tujuh juta lima puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan Struktur Perjanjian Pembayaran Konsumen Nomo9r 4411401734 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Deputy Branch Manager PT. BFI atas nama Putu Dewi Indrayani tanggal 24 Juni 2014, sedangkan jangka waktu sesuai perjanjian adalah 24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016 dengan angsuran perbulan yang harus dibayarkan Terdakwa kepada PT. BFI adalah sebesar Rp. 2.896.500,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

6. Bahwa selama Terdakwa mempunyai tanggungan pinjaman dengan PT. BFI Finance Indonesia dengan jaminan BPKB tersebut, Terdakwa hanya membayar angsuran atau cicilan sebanyak 4 (empat) kali sampai dengan angsuran bulan Oktober 2014, sedangkan untuk angsuran bulan Nopember 2014 hingga berikutnya tidak pernah dibayarkan.

7. Bahwa Setelah Terdakwa tidak membayar angsuran, kemudian PT. BFI Finance Indonesia melakukan pendekatan kepada Terdakwa agar melakukan pembayaran angsuran, yaitu dengan memberikan surat kepada Terdakwa agar melakukan pembayaran angsuran, yaitu dengan memberikan surat pertama berupa Pemberitahuan tertanggal 3 Desember 2014, dilanjutkan surat kedua berupa Surat Peringatan tertanggal 10 Desember 2014 dan surat ketiga berupa Surat Penegasan tertanggal 18 Desember 2014. Setelah surat ketiga disampaikan kepada konsumen, sesuai peraturan PT. BFI Finance Indonesia bahwa BPKB yang dijaminan oleh Terdakwa harus disita, selanjutnya ditandatangani oleh kolektor PT. BFI Finance dan BPKB mobil Toyota Soluna warna hitam Nopol W 1554 PG yang dijaminan oleh Terdakwa disimpan oleh PT. BFI Finance yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Barat No. 463 Denpasar Barat.

8. Bahwa pada waktu Saksi melakukan survey kerumah Terdakwa, Saksi tidak pernah menanyakan kwitansi pembelian mobil Toyota Soluna warna hitam No. Pol W-1554-PG yang dijaminan oleh Terdakwa, Saksi hanya percaya kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut milik Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VII

Nama lengkap : I Wayan Iwan Dharmendra.  
Tempat, tgl, lahir : Mataram, 3 Juli 1976.  
Pekerjaan : Karyawan PT. BFI Finance Bali.

/ Jenis, . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Hindu.  
Tempat tinggal : Jl. Tunjung Sari Perum Pesona Graha Adi C-8 Denpasar Bali No HP 0816299542.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal maupun bertemu langsung dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi pada bulan Juni 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kredit pinjam dana kepada PT. BFI Finance yang ditangani oleh Karyawan PT. BFI Finance Bagian Marketing atas nama Sdr. Komang Tri Arta Kusuma dan Sdr. Komang Adi Cahyanto dengan jaminan BPKB mobil Toyota Soluna warna hitam Nopol W 1554 PG tertera atas nama I Made Semadi, SH yang beralamat di Karanggayam Kel. Pucang Anom Sidoarjo.

3 Bahwa sesuai prosedur umum tentang transaksi permohonan pinjam dana yang berlaku di PT. BFI Finance, pada saat Terdakwa mengajukan permohonan pinjam dana yang telah disertai jaminan berupa BPKB mobil Toyota Soluna warna hitam Nopol W 1554 PG dan persyaratan lain berupa foto copy Kartu Keluarga, KTP suami istri, Surat Keterangan Tempat tinggal di Asrama, Slip Gaji dan NPWP, setelah dilakukan pengecekan terhadap keabsahan dan dinyatakan layak maka dituangkan dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK), setelah PPK diteruskan Pimpinan Cabang PT. BFI Finance, maka PT. BFI Finance memberikan pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp. 51.800.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kewajiban mengembalikannya selama 24 bulan dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 2.895.500,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

4. Bahwa selama Terdakwa mempunyai tanggungan pinjaman dengan PT. BFI Finance Indonesia dengan jaminan BPKB tersebut, Terdakwa hanya membayar angsuran atau cicilan sebanyak 4 (empat) kali saja, yaitu bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VIII.

Nama lengkap : Marjuli.  
Pangkat/NRP : Lettu Inf/2195800381500774.  
Jabatan : Pasima (Jab.definitif Dantim 1/E BKI E).  
Kesatuan : Denintel Dam IX/Udayana.  
Tempat/Tgl.lahir : Boyolali, 5 Juli 1974.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Asrama Wisma bayu Jl. Kubu Anyar No. 60 Kuta Bali.

/ Pada, . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2009 saat saksi menjadi anggota Personel Deninteldam IX/Udayana dan tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kerja karena Saksi merupakan atasan dari Terdakwa.

2. Bahwa sekira pada pertengahan bulan Januari 2015 bertempat di kantor Deninteldam IX/Udayana, Saksi menerima laporan dari Saksi-2 (Sdr. Akhmad Dawam ) bahwa Terdakwa telah membawa BPKB mobil Toyota Soluna warna hitam Nopol W 1554 PG miliknya dan tidak bersedia mengembalikan kepada Saksi-2. Menindaklanjuti laporan dari Saksi-2 tersebut, Saksi melaporkannya kepada Wadan Deninteldam IX/Udayana, kemudian oleh Wadan Deninteldam IX/Udayana Saksi diperintahkan menangani permasalahan tersebut karena Dandeninteldam IX/Udayana sedang sibuk.

3. Bahwa setelah Saksi mendapat perintah dari Wadan Deninteldam IX/Udayana, kemudian Saksi mempertemukan Saksi-2 dengan Terdakwa. Pada saat dipertemukan tersebut, Terdakwa mengakui telah menggadaikan BPKB mobil Toyota Soluna warna hitam Nopol W 1554 PG milik Saksi-2 dan bersedia mengembalikan BPKB mobil Toyota Soluna warna hitam Nopol W 1554 PG kepada Saksi-2 pada tanggal 31 Januari 2015 dan Terdakwa bersedia membayar biaya perbaikan mobil tersebut sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai Surat Pernyataan tertanggal 16 Januari 2015.

4. Bahwa kemudian hingga waktu yang telah ditentukan, yaitu tanggal 31 Januari 2015 sesuai dengan Surat Pernyataan, Terdakwa tidak dapat mengembalikan BPKB mobil Toyota Soluna warna hitam Nopol W 1554 PG kepada pemiliknya, yaitu Saksi-2 dan menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi bahwa BPKB tersebut telah digadaikan sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) kepada BFI Finance yang beralamat di Jl. Cokroaminoto Denpasar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3930393670872, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar kecabangan infanteri di Dodik Latpur Pulaki Singaraja, setelah lulus ditugaskan di Yonif 743/SBW, kemudian pada tahun 1994 dimutasi ke Yonif 744/PSY, selanjutnya pada tahun 2000 dimutasi di Deninteldam IX/Udayana, lalu pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan kembali di Deninteldam IX/Udayana hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berpangkat Serda.

/ 2. Bahwa, . . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 ( Sdr. Akhmad Dawam dan istrinya yang bernama Sdri. Siti Muyasaroh ( Saksi-2 ) pada bulan Maret 2014.

3. Bahwa pada bulan Maret 2014 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dan Saksi-V ( Sdri. Nofiah isteri Terdakwa ) berkunjung ke rumah Saksi-1 dan Saksi-2 yang beralamat di Jl. Subur 5 E Denpasar Banjar/Dusun Monang maning Kel. Pemecutan Kelod Denpasar Barat karena sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 seperti keluarga sendiri.

4. Bahwa pada saat Terdakwa berada di rumah Saksi-2 tersebut, Saksi-1 dan Saksi-2 meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil Toyota Soluna warna hitam Nopol W 1554 PG.

5. Bahwa setelah Terdakwa menyanggupi dan Saksi-1 menyerahkan mobil tersebut berikut STNK dan foto copy BPKP kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kubu Anyar No. 64 Wisma Bayu Badung dengan tujuan menjualkan mobil tersebut kepada orang lain.

6. Bahwa kemudian pada bulan Mei 2015 Terdakwa bersma istrinya (Saksi-V) mendatangi rumah Saksi-2 dengan maksud memberitahukan bahwa mobil Toyota Soluna warna hitam Nopol W 1554 PG yang dititipkan kepada Terdakwa belum laku terjual. Kemudian Saksi-1 meminta agar Terdakwa dan Saksi-V membeli saja mobil tersebut.

7. Bahwa setelah mendengar hal tersebut baik Terdakwa maupun Saksi-V menyanggupinya dengan berkata : "Iya", kemudian disepakati antara Saksi-1 dengan Terdakwa bahwa harga jual mobil tersebut seharga Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan cara pembayaran mobil tersebut dilakukan dengan cara dicicil atau diangsur, tetapi apabila mobil tersebut dijual kepada orang harganya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Saksi-1 menyerahkan BPKB asli mobil tersebut kepada Terdakwa, sehingga mobil Toyota Soluna warna hitam Nopol W 1554 PG berikut STNK dan BPKB asli berada dalam kekuasaan Terdakwa.

8. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juni 2014 tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemiliknya (Saksi-1 dan Saksi-2 ), Terdakwa menggadaikan BPKB mobil Toyota Soluna warna hitam Nopol W 1554 PG tersebut kepada PT. BFI Finance Indonesia yang beralamat di Jl. Cokroaminoto Denpasar seharga Rp. 51.800.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dipotong biaya asuransi sebesar Rp. 2.636.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah), biaya administrasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), biaya provisi sebesar Rp. 1.412.000 (satu juta empat ratus dua belas ribu rupiah), biaya fidusa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan biaya angsuran pertama sebesar Rp. 2.896.500,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah), sehingga Terdakwa menerima uang bersih pinjaman sebesar Rp. 47.052.000,- (empat puluh tujuh juta lima puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan Struktur Perjanjian Pembayaran Konsumen Nomo9r 4411401734 yang ditandatangani

/ oleh, . . .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan Deputy Branch Manager PT. BFI atas nama Putu Dewi Indrayani tanggal 24 Juni 2014, sedangkan jangka waktu sesuai perjanjian adalah 24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016 dengan angsuran perbulan yang harus dibayarkan Terdakwa kepada PT. BFI adalah sebesar Rp. 2.896.500,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

9. Bahwa uang dari hasil menggadaikan BPKB mobil Toyota Soluna warna hitam Nopol W 1554 PG, digunakan oleh Terdakwa untuk membantu keluarganya, mencicil sepeda motor Mio, biaya sekolah anak dan untuk membayar cicilan mobil sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dibayarkan oleh Saksi-V kepada Saksi-1 pada tanggal 25 Juni 2014 sekira pukul 21.00 Wita dan Saksi-1 tidak mengetahui jika uang yang diserahkan oleh Saksi-V kepadanya merupakan hasil menggadaikan BPKB mobil Toyota Soluna warna hitam Nopol W 1554 PG.

10. Bahwa selama Terdakwa mempunyai pinjaman dengan PT BFI Finance Indonesia dengan jaminan BPKB tersebut, Terdakwa hanya membayar angsuran atau cicilan sampai dengan bulan Oktober 2014 dengan angsuran per bulannya sebesar Rp. 2.896.500,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

11. Bahwa kemudian pada hari Selasa sekira bulan Desember 2014 Saksi-1 dan saksi-2 dan dua orang temannya mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud mengambil mobil tersebut. Kemudian Terdakwa menyerahkan mobil tersebut berikut STNKnya, namun BPKB mobil tersebut tidak diberikan dengan alasan masih digunakan mengurus pajak dan memperpanjang masa berlaku STNK di Kantor Samsat. Pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan BPKB mobil tersebut kepada Saksi-2 pada hari Jum'at atau tiga hari kemudian.

12. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Januari bertempat di markas Deninteldam IX/Udayana di Kuta Badung Terdakwa dan Saksi menandatangani surat pernyataan yang disaksikan oleh Pasima Inteldam IX/Udayana (Lettu Inf Marjuli) yang isinya bahwa Terdakwa akan mengembalikan BPKB mobil Toyota Soluna warna hitam Nopol W 1554 PG kepada Saksi-1 pada tanggal 31 Januari 2015. Namun hingga waktu yang telah ditentukan Terdakwa tidak mengembalikan BPKB mobil tersebut kepada Saksi maupun Saksi-1 sebagai pemilik sah mobil tersebut karena masih digadaikan di PT. BFI Finance dan belum ditebusnya.

13. Bahwa Terdakwa selain telah menggadaikan BPKB mobil Toyota Soluna warna hitam Nopol W 1554 PG milik Saksi-1, sekira pada bulan Desember 2014 Terdakwa pernah menggadaikan sepeda motor Mio kepada Saksi-1 sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun setelah berjalan tiga bulan sepeda motor tersebut diambil oleh Finance karena Terdakwa tidak membayar kredit sepeda motor tersebut.

14. Bahwa pada dasarnya Terdakwa tidak mempunyai uang atau tabungan untuk membayar mobil tersebut namun Terdakwa ingin

/ membeli, . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli mobil tersebut mengingat anak-anak Terdakwa yang berjumlah empat orang sudah mulai besar .

15. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang diputus pidana penjara selama 8 (delapan) bulan sesuai dengan Putusan Nomor: 27-K/PM.III-14/AD/VII/2015 tanggal 18 Nopember 2015.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan ini berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Toyota New Soluna Gli 1.5 MT Nopol W 1554 PG Nomor Rangka MHF53AN5037047942, Nomor Mesin 5AJ264353.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota New Soluna Gli 1.5 MT Nopol W 1554 PG Nomor Rangka MHF53AN5037047942, Nomor Mesin 5AJ264353, adalah mobil milik Saksi-2 yang diserahkan kepada Terdakwa beserta dengan BPKP untuk dijual oleh Terdakwa atau dibeli sendiri oleh Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2.Surat-Surat :

- 2 (dua) lembar berikut lampiran 4 (empat) lembar Surat tanggapan dan permohonan dari PT Finance Indonesia tanggal 3 Juli 2015 (lampiran berupa copy perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 4411401734 tanggal 24 Juni 2014, copy sertifikat fidusia Nomor W20.00107458.AH.05.01 tahun 2014 dan copy (legalisir) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor H02285779.

- 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0763476/JT/2010 atas nama I Made Semadi, SH.

- 1 (satu) lembar Bukti pembayaran Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor 0716036.

- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat jaminan fidusia Nomor W20.00107458.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 15-07-2014.

- 1 (satu) lembar foto copy struktur perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 4411401734 yang ditandatangani oleh Filomino Da Silva dan Deputy Branch Manager PT. BFI An. Putu Dewi Indrayani.

- 5 (lima) lembar foto copy perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 4411401734.

- 4 (empat) lembar foto copy Asset View, Personal Customer Detail Information dan Customer Card View.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat pemberitahuan terhadap Filomino Da Silva tanggal 3 Desember 2014.

/- 1 (satu), . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat pemberitahuan terhadap Filomino Da Silva tanggal 10 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat pemberitahuan terhadap Filomino Da Silva tanggal 18 Desember 2014.
- 2 (dua) lembar foto copy Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Made Semadi, SH.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti berupa surat-surat adalah bukti surat yang diterbitkan oleh PT.BFI Finance tentang adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan PT.BFI Finance tentang Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit mobil Toyota New Soluna Gli 1.5 MT Nopol W 1554 PG Nomor Rangka MHF53AN5037047942, Nomor Mesin 5AJ264353, adalah merupakan mobil milik Saksi-2 ( Sdr. Akhmad dawam ) yang diserahkan kepada Terdakwa beserta dengan BPKB untuk dijual oleh Terdakwa atau dibeli sendiri oleh Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan sebagai barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara ini telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3930393670872, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar kecabangan infanteri di Dodiklatpur Pulaki Singaraja, setelah lulus ditugaskan di Yonif 743/Sbw, dan setelah mengalami beberapa kali pendidikan dan kenaikan pangkat serta mutasi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinam aktif di Deninteldam IX/Udayana dengan pangkat serda NRP.3930393670872.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 ( Sdri. Nofiah ) kenal dengan Saksi-1 ( Sdri. Siti Muyasaroh ) dan Saksi-2 ( Sdr. Akhmad Dawam ) pada bulan pebruari-maret 2014.
3. Bahwa benar pada bulan Mei 2014 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-5 berkunjung ke rumah Saksi-1 dan Saksi-2 yang beralamat di Jl. Subur 5 E Denpasar Banjar/Dusun Monang Maning Kel. Pemecutan Kelod Denpasar Barat karena sebelumnya

/- antara, ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa dan Saksi-5 dengan Saksi-1 dan Saksi-2 seperti keluarga sendiri.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-5 berada di rumah Saksi-1, Saksi-1 dan Saksi-2 meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil Toyota Soluna warna hitam Nopol W 1554 PG. Setelah Terdakwa menyanggupi, kemudian Saksi-1 menyerahkan mobil tersebut berikut STNK dan foto copy BPKB kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saksi-5 membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kubu Anyar No. 64 Wisma Bayu Kuta Badung dengan tujuan menjualkan mobil tersebut kepada orang lain yang membutuhkan.

5. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Saksi -1 dan Saksi-2 sekira bulan Juni 2014 Terdakwa bersama Saksi -5 menelpon Saksi-1 dan mengatakan akan membeli mobil Toyota Soluna warna hitam Nopol W 1554 PG yang dititipkan kepada Terdakwa karena belum laku terjual.

6. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari saksi-1 dan Saksi-2 bahwa kemudian terjadi kesepakatan harga diantara keduanya yaitu disepakati harga jual mobil tersebut yaitu dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan cara pembayaran mobil tersebut dilakukan dengan cara dicicil atau diangsur. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 meminta kepada Saksi-1 untuk menyerahkan BPKB asli mobil tersebut dengan alasan untuk memperpanjang STNK dan membayar pajak kendaraan mobil tersebut.

7. Bahwa benar dengan alasan tersebut kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menyerahkan BPKB asli mobil tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-5 sehingga BPKB asli mobil Toyota Soluna No. Pol. W 1554 PG berada dalam kekuasaan Terdakwa dan Saksi-5.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-5 menguasai BPKB yang asli kemudian Saksi-5 menghubungi temannya yang bernama Sdri. Gina yang bekerja di BFI Finance dan mengatakan kalau ingin menggadaikan BPKB mobil Toyota Soluna No. Pol. W 1554 PG .

9. Bahwa benar kemudian pada tanggal 24 Juni 2014 tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemiliknya yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 , Terdakwa dan Saksi-5 telah menggadaikan BPKB mobil Toyota Soluna warna hitam Nopol W 1554 PG tersebut dengan nomor rangka MHF53AN5037047942 dan nomor mesin 5AJ264353 kepada PT BFI Finance Indonesia yang beralamat di Jl. Cokroaminoto Denpasar.

10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-5 setelah Saksi-5 ingin menggadaikan BPKB di PT BFI kemudian ada petugas dari BFI melakukan survei ke rumah Saksi-5 dan setelah sama-sama setuju kemudian disepakati dengan harga Rp. 51.800.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dipotong biaya asuransi sebesar Rp. 2.636.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah), biaya administrasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) biaya fisudia sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan biaya angsuran pertama sebesar Rp. 2.896.500,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)

/ sesuai, . . .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan struktur Perjanjian Pembayaran Konsumen Nomor 4411401734 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan deputy Branch Manager Pt BFI atas nama Putu Dewi Indrayani, sedangkan jangka waktu sesuai perjanjian adalah 25 Juli 2016 dengan angsuran per bulan yang harus dibayarkan Terdakwa kepada Pt BFI adalah sebesar Rp. sebesar Rp. 2.896.500,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

11. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Saksi-5 bahwa uang dari hasil menggadaikan BPKB mobil Toyota Soluna warna hitam Nopol W 1554 PG, digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-5 untuk membantu keluarganya, mencicil sepeda motor Mio, biaya sekolah anak dan untuk membayar cicilan mobil sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dibayarkan oleh Saksi-5 kepada Saksi-1 pada tanggal 25 Juni 2014 yang tidak diketahui oleh Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa uang tersebut adalah hasil dari menggadaikan BPKB mobil Toyota Soluna warna hitam No.Pol. W 1554 PG.

12. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-1 dan Saksi-2 setiap menagih uang pembayaran mobil tersebut Terdakwa dan Saksi-5 tidak pernah membayar / mengansur dengan alasan akan membayar namun sampai bulan Desember 2014 belum pernah membayar.

13. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Saksi-1 dan Saksi-2 pada bulan Desember 2014 sekira pukul 14.00 Wita Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui mobil tersebut belum laku terjual kemudian mengambil mobil tersebut ke rumah Terdakwa, namun BPKB mobil tersebut tidak diberikan kepada Saksi-1 dengan alasan masih digunakan mengurus pajak dan memperpanjang masa berlaku STNK di Kantor Samsat dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan BPKB mobil tersebut kepada Saksi satu bulan kemudian.

14. Bahwa benar satu bulan kemudian, yaitu pada bulan Januari 2015 Saksi-1 dan Saksi-2 menemui Terdakwa ke Markas Deninteldam IX/Udayana di Kuta Badung dengan maksud menagih BPKB mobil tersebut yang belum dikembalikan oleh Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa BPKB mobil Toyota Soluna Nopol W 1554 PG telah digadaikan.

15. Bahwa benar kemudian pada tanggal 16 Januari bertempat di Markas Deninteldam IX/Udayana di Kuta Badung Terdakwa dan Saksi-2 menandatangani surat pernyataan yang disaksikan oleh Pasima Inteldam IX/Udayana (Lettu Inf Marjuli) yang isinya bahwa Terdakwa akan mengembalikan BPKB mobil Toyota Soluna Nopol W 1554 PG kepada Saksi-2 pada tanggal 31 Januari 2015. Namun hingga waktu yang telah ditentukan Terdakwa tidak pernah mengembalikan BPKB mobil tersebut kepada saksi-1 dan Saksi-2 sebagai pemilik mobil tersebut.

16. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 diperkuat oleh keterangan Saksi-3 mobil Toyota Soluna Nopol W 1554 PG yang BPKBnya digadaikan oleh Terdakwa dalam BPKB maupun STNK tercatat atas nama I Made Semadi sebagai pemilik lama sebelum mobil tersebut dibeli oleh Saksi seharga Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) melalui

/ perantara, . . .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara Sdr. Khoerujuk di Denpasar pada tanggal 15 Pebruari 2010 sesuai kwitansi jual beli yang ditandatangani oleh Sdr. Khoerujuk selaku penjual tertanggal 15 Pebruari 2010.

17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 ,Terdakwa selain menggadaikan BPKB mobil Toyota Soluna W 1554 PG milik Saksi yang belum dikembalikan, Terdakwa sekira pada bulan Desember 2014 pernah menggadaikan sepeda motor jenis Mio kepada Saksi seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun setelah berjalan tiga bulan motor tersebut diambil oleh Finance karena kreditnya tidak dibayar oleh Terdakwa, sehingga Saksi mengalami kerugian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

18. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 pernah diberi uang oleh Saksi-5 sebesar Rp. 8.000.000,- ( Delapan Juta Rupiah ) namun setelah Saksi-1 mengetahui bahwa uang tersebut adalah hasil dari Terdakwa menggadaikan BPKP mobil milik Saksi-1 kemudian uang tersebut kembalikan kepada Terdakwa dan sampai sekarang Terdakwa tidak pernah membayar /mengansur kepada Saksi.-1.

19. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-5 pada dasarnya Terdakwa tidak mempunyai uang atau tabungan untuk membayar mobil tersebut namun Terdakwa ingin membeli mobil tersebut mengingat anak-anak Terdakwa yang berjumlah empat orang sudah mulai besar .

20. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa seorang anggota TNI yang menurut Saksi bisa membantu karena Saksi-1 dan saksi-2 sangat membutuhkan uang untuk membayar kontrakan yang telah jatuh tempo.

21. Bahwa benara akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi -1 dan Saksi-2 sangat mengalami kerugian baik moril maupun materiil yang mana Saksi terpaksa harus pindah rumah karena tidak bisa membayar kontrakan dan Saksi -1 dan Saksi- 2 harus pinjam uang kepada orang lain untuk biaya sewa rumah selain itu Saksi-1 dan Saksi-2 juga harus menanggung tunggakan Pajak mobil yang belum dibayar oleh Terdakwa sampai sekarang.

22. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengharapkan sesegera mungkin agar BPKB mobil dapat dikembalikan oleh Terdakwa karena Saksi-1 dan Saksi-2 tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggadaikan.

23. Bahwa benar pada menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 awalnya perkenalan dengan Terdakwa, Terdakwa mempunyai kelakuan yang sangat ramah, ternyata itu sebagai cara Terdakwa untuk melaksanakan aksinya.

24. Bahwa benar sampai saat persidangan selesai Terdakwa tidak mempunyai itikat baik terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 atau berusaha untuk membayar / menebus BPKP di BFI Finance.

25. Bahwa dipersidangan Terdakwa juga tidak mempunyai perasaan penyesalan atas perbuatan yang dilakukan bahkan diakhir

/ persidangan, . . .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebelum putusan dibacakan Terdakwa diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan justru Terdakwa tidak mengajukan permohonan bahkan Terdakwa menyampaikan bahwa dalam hal perkara ini Terdakwa tidak bersalah dengan alasan mobil diberikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 secara iklas dan kekeluargaan.

26. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa telah diputus oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar karena dalam perkara tindak pidana penipuan yang diputus pidana penjara selama 8 (delapan) bulan sesuai dengan Putusan Nomor: 27-K/PM.III-14/AD/VII/2015 tanggal 18 Nopember 2015.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan Pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Penasehat Hukum menyampaikan dalam Pledoinya bahwa dakwaan Oditur sangat keliru dan cacat hukum karena dakwaan disusun secara komulatif yaitu pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP sesuai yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya hal. 14.

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Penasehat Hukum seharusnya lebih cermat dan teliti dalam mempelajari Surat Dakwaan yang dibuat oleh Oditur Militer, Surat Dakwaan Oditur Militer nomor : Sdak/39/IX/2015 tanggal 15 September 2015 yang dibacakan dipersidangan dan yang didakwakan terhadap Terdakwa disusun secara alternatif bukan disusun secara komulatif yaitu alternatif pertama pasal 372 KUHP dan alternatif ke dua yaitu pasal 378 KUHP hal ini dimaksudkan bahwa dakwaan yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa pembuktiaanya dapat dipilih salah satu yang sesuai dengan fakta dipersidangan. Bahwa surat dakwaan tersebut disusun sudah memenuhi syarat dan ketentuan pasal 130 UU Nomor 31 tahun 1997 yaitu memuat nama lengkap, pangkat, NRP, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraa, agama, dan tempat tinggal. Demikian juga mengenai uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap

/ mengenai, . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tindak pidana dengan menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan.

Bahwa mengenai pendapat Pendapat Penasehat Hukum tersebut yang menyatakan surat dakwaan Oditur Militer keliru dan cacat hukum tersebut merupakan materi eksepsi/keberatan yang seharusnya diajukan ketika sesudah setelah surat dakwaan dibacakan di persidangan atau pada saat Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan keberatan/eksepsi, tetapi kenyataannya Penasehat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya itu dan menyatakan pemeriksaanya dapat dilanjutkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

b. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga tidak sependapat dengan unsur ke-2 "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan sesuai fakta-fakta yang terungkap selama dipersidangan yaitu sesuai yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya hal. 17-18. Kemudian Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya hal. 18 juga menyampaikan bahwa Saksi-saksi ada 8 (delapan) orang tetapi antara Saksi-saksi tersebut keterangannya banyak yang berbeda atau bertentangan dengan bukti otentik lain.

Bahwa mengenai keberatan penasehat Hukum tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena keberatan Penasehat Hukum tersebut merupakan materi pokok perkara, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur dalam putusan dibawah ini.

c. Kemudian Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya hal. 18 juga menyampaikan bahwa Saksi-saksi ada 8 (delapan) orang tetapi antara Saksi-saksi tersebut keterangannya banyak yang berbeda atau bertentangan dengan bukti otentik lain, oleh karena keterangan saksi tersebut harus ditolak dan tidak sesuai dengan Pasal 173 ayat 5 UU no. 31 tahun 1997.

Bahwa mengenai keberatan Penasehat Hukum tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa untuk keberatan dari Penasehat Hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa itu hanya pendapat Penasehat Hukum sendiri namun Majelis Hakim menilai bahwa selama persidangan ada 8 (delapan) orang Saksi yang hadir dan keterangan para Saksi tersebut saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain serta jelas dalam memberikan keterangan sehingga perkara ini juga jelas, bahwa keterangan para Saksi tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Para Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dan telah memenuhi Undang-Undang sesuai

/ dengan, ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 172 UU no. 31 tahun 1997 . Oleh karenanya Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam poin keterangan para Saksi yang keterangannya telah diuraikan dalam putusan ini dan dicatat dalam Berita Acara Sidang.

d. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan bahwa surat dakwaan batal demi hukum.
- 2) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan serta mengembalikan Terdakwa ke dalam jabatan dan tugasnya.

Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri pada saat penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa nanti.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Replik Oditur Militer yang dibacakan dipersidangan :

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan Tuntutan yang dibacakan dipersidangan sebelumnya sehingga Majelis Hakim tidak akan menanggapi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi Duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lesan dipersidangan :

Bahwa oleh karena Duplik Terdakwa hanya menguatkan Pembelaan/Pledoinya yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Oditur Mliler dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu sebagai berikut:

Alternatif Pertama : Pasal 372 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Barang siapa"
2. Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan melawan hukum"
3. Unsur ke-3 : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".
4. Unsur ke-4 : "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Atau,

/ Alternatif, . . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Kedua : Pasal 378 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Barang siapa".
2. Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan melawan hukum".
3. Unsur ke-3 : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".
4. Unsur ke-4 : "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan didakwa dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu Alternatif ke Pertama Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "Barangsiapa" dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" dalam pengertian KUHP adalah orang. Sedangkan yang dimaksud dengan *orang* yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (*pidana*) kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa Drs. P. A. F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum Pidana Indonesia" penerbit Sinar Baru Bandung, pada halaman 37 telah mengutip pendapat Pompe dan Van Hattum menurut Pompe dalam bukunya "Handboek", halaman 191 - 192 bahwa *Ontoereken baarheid* atau tidak dapat dipertanggung jawabkannya suatu perbuatan pada diri si pembuat seperti yang dirumuskan di dalam pasal 44 KUHP merupakan suatu *Strafuitsluitings grond* atau dasar untuk meniadakan hukuman. Jika setelah di lakukan pemeriksaan tetap saja terdapat keragu-raguan tentang adanya *teoreken baarheid* tersebut, maka si pelaku tetap dapat di hukum, sedangkan Van Hattum dalam bukunya "Hand en leerboek I, hal 327" menjelaskan bahwa seseorang itu dikatakan "teorekeningsvatbaar" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian

/ antara, . . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan lainnya dan didukung alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3930393670872, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar kecabangan infanteri di Dodiklatpur Pulaki Singaraja, setelah lulus ditugaskan di Yonif 743/Sbw, kemudian pada tahun 1994 dimutasi ke Yonif 744/Psy selanjutnya pada tahun 2000 dimutasi ke Deninteldam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan kembali di Deninteldam IX/Udayana hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/ 500/ IX/2015 tanggal 7 September 2015 bahwa benar yang diajukan kepersidangan adalah Terdakwa Filomino Da Silva Pangkat Serda Nrp. 393030393670872.
3. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Serda NRP 3930393670872 maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan Hukum Pidana Militer .
4. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk dan mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.
5. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-1: “Barang Siapa”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 “Dengan sengaja dan melawan hukum” dalam dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” (dolus) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsiran. Adapun penafsiran “Dengan sengaja” atau “Kesengajaan” disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa “kesengajaan” (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). Menurut Memori van Toelichting (MvT) atau Memori penjelasan yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa menurut doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah “Dengan sengaja” atau istilah lain “dengan sengaja” ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul di

/ kehendaki, . . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendaki atau diinsyafi oleh si pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Bahwa perkataan “ Secara Melawan Hukum “ dalam Pasal 372 KUHP adalah terjemahan dari “ weder Rechtelijk Zich toe eigent “ yang menurut MVT adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik benda tersebut padahal ia bukan pemiliknya . Dalam perbuatan penggelapan unsur Zich Toe Eigenent adalah merupakan unsur obyektif atau sebagai perbuatan yang dilarang .

Sedangkan yang dimaksud dengan menguasai menurut HR 26 Maret 1906,W.8355, 24 Pebruari 1913, N.J 1913,669,W.9469 adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya , bertentangan dengan sifat dari pada hak, berdasarkan hak mana benda tersebut berada dibawah kekuasaannya.

Menurut Arres HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Anrechmatiqedaad) yaitu :

- a. Merusak hak Subyektif seseorang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Menurut Pompe tindakan yang tidak sesuai dengan hukum tersebut sama dengan “Melawan hukum”.Menurut Simon melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, sedangkan menurut Moelyatno dan Ruslan Saleh berpendapat melawan hukum berarti “Bertentangan dengan hukum”.

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa “Melawan hukum” itu berarti :

- a. Melawan hak atau tanpa hak, tidak berhak.
- b. Merusak hak orang lain.
- c. Bertentangan dengan hukum.
- d. Tidak sesuai dengan hukum.
- e. Bertentangan dengan kepatutan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan didukung alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Mei 2014 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-5 berkunjung ke rumah Saksi-1 dan Saksi-2 yang beralamat di Jl. Subur 5 E Denpasar Banjar/Dusun Monang Maning Kel. Pemecutan Kelod Denpasar Barat karena sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi-5 dengan Saksi-1 dan Saksi-2 seperti keluarga sendiri.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-5 berada di rumah Saksi-1, Saksi-1 dan Saksi-2 meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil Toyota Soluna warna hitam Nopol W 1554 PG. Setelah Terdakwa menyanggupi, kemudian

/ Saksi-1, . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 menyerahkan mobil tersebut berikut STNK dan foto copy BPKB kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saksi-5 membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kubu Anyar No. 64 Wisma Bayu Kuta Badung dengan tujuan menjualkan mobil tersebut kepada orang lain yang membutuhkan.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Saksi -1 dan Saksi-2 sekira bulan Juni 2014 Terdakwa bersama Saksi -5 menelpon Saksi-1 dan mengatakan akan membeli mobil Toyota Soluna warna hitam Nopol W 1554 PG yang dititipkan kepada Terdakwa karena belum laku terjual.

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari saksi-1 dan Saksi-2 bahwa kemudian terjadi kesepakatan harga diantara keduanya yaitu disepakati harga jual mobil tersebut yaitu dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan cara pembayaran mobil tersebut dilakukan dengan cara dicicil atau diangsur. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 meminta kepada Saksi-1 untuk menyerahkan BPKB asli mobil tersebut dengan alasan untuk memperpanjang STNK dan membayar pajak kendaraan mobil tersebut.

5. Bahwa benar dengan alasan tersebut kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menyerahkan BPKB asli mobil tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-5 sehingga BPKB asli mobil Toyota Soluna No. Pol. W 1554 PG berada dalam kekuasaan Terdakwa dan Saksi-5.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-5 menguasai BPKB yang asli kemudian Saksi-5 menghubungi temannya yang bernama Sdri. Gina yang bekerja di BFI Finance dan mengatakan kalau ingin menggadaikan BPKB mobil Toyota Soluna No. Pol. W 1554 PG .

7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 24 Juni 2014 tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemiliknya yaitu Saksi-1 dan Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-5 telah menggadaikan BPKB mobil Toyota Soluna warna hitam Nopol W 1554 PG tersebut dengan nomor rangka MHF53AN5037047942 dan nomor mesin 5AJ264353 kepada PT BFI Finance Indonesia yang beralamat di Jl. Cokroaminoto Denpasar.

8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-5 setelah Saksi-5 ingin menggadaikan BPKB di PT BFI kemudian ada petugas dari BFI melakukan survei kerumah Saksi-5 dan setelah sama-sama setuju kemudian disepakati dengan harga Rp. 51.800.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dipotong biaya asuransi sebesar Rp. 2.636.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah), biaya administrasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) biaya fisudia sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan biaya angsuran pertama sebesar Rp. 2.896.500,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan struktur Perjanjian Pembayaran Konsumen Nomor 4411401734 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan deputy Branch Manager Pt BFI atas nama Putu Dewi Indrayani, sedangkan jangka waktu sesuai perjanjian adalah 25 Juli 2016 dengan angsuran per bulan yang harus dibayarkan Terdakwa kepada Pt BFI adalah sebesar Rp. sebesar Rp. 2.896.500,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

/- 1 (satu), . . .



9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan BPKB mobil Toyota Soluna NO.Pol. W 1554 PG yang merupakan milik Saksi-1 dan Saksi-2 adalah perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang dalam hal ini adalah Saksi-1 dan Saksi-2, hal tersebut bertentangan dengan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 yaitu " Dengan sengaja dan melawan hukum " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 "mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Mengaku sebagai milik sendiri" adalah setiap perbuatan atau barang atau setiap tindakan yang menunjukkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai milik atau barang itu, pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang mengharuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemiliknya sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, memindah tangankan, memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, termasuk juga hal-hal yang masih memungkinkan untuk memperoleh kembali barang itu seperti meminjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali bahkan dalam hal menolak pengembalian atau menahan, menyembunyikan atau menginginkan penerimaan barang termasuk perbuatan "mengaku sebagai milik sendiri".

Pengertian barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi bukan karena kepunyaan orang lain.

"Seluruhnya kepunyaan orang lain" maksudnya adalah bahwa kepemilikan benda atau sesuatu tersebut tidak ada kepemilikan dari pelaku sedangkan " sebagian " adalah dari kepemilikan benda atau sesuatu tersebut ada kepemilikan dari pelaku walaupun hanya sebagian. Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu yang lebih relevan dengan fakta-fakta dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan didukung alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Saksi -1 dan Saksi-2 sekira bulan Juni 2014 Terdakwa bersama Saksi -5 menelpon Saksi-1 dan mengatakan akan membeli mobil Toyota Soluna warna hitam Nopol W 1554 PG yang dititipkan kepada Terdakwa karena belum laku terjual.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari saksi-1 dan Saksi-2 bahwa kemudian terjadi kesepakatan harga diantara keduanya yaitu disepakati harga jual mobil tersebut yaitu dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan cara pembayaran mobil tersebut dilakukan dengan cara dicicil atau diangsur. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 meminta kepada Saksi-1 untuk

/ menyerahkan, . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan BPKB asli mobil tersebut dengan alasan untuk memperpanjang STNK dan membayar pajak kendaraan mobil tersebut.

3. Bahwa benar dengan alasan tersebut kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menyerahkan BPKB asli mobil tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-5 sehingga BPKB asli mobil Toyota Soluna No. Pol. W 1554 PG berada dalam kekuasaan Terdakwa dan Saksi-5.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-5 menguasai BPKB yang asli kemudian Saksi-5 menghubungi temannya yang bernama Sdri. Gina yang bekerja di BFI Finance dan mengatakan kalau ingin menggadaikan BPKB mobil Toyota Soluna No. Pol. W 1554 PG .

5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 24 Juni 2014 tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemiliknya yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 , Terdakwa dan Saksi-5 telah menggadaikan BPKB mobil Toyota Soluna warna hitam Nopol W 1554 PG tersebut dengan nomor rangka MHF53AN5037047942 dan nomor mesin 5AJ264353 kepada PT BFI Finance Indonesia yang beralamat di Jl. Cokroaminoto Denpasar.

6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-5 setelah Saksi-5 ingin menggadaikan BPKB di PT BFI kemudian ada petugas dari BFI melakukan survei kerumah Saksi-5 dan setelah sama-sama setuju kemudian disepakati dengan harga Rp. 51.800.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dipotong biaya asuransi sebesar Rp. 2.636.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah), biaya administrasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) biaya fisudia sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan biaya angsuran pertama sebesar Rp. 2.896.500,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan struktur Perjanjian Pembayaran Konsumen Nomor 4411401734 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan deputy Branch Manager Pt BFI atas nama Putu Dewi Indrayani, sedangkan jangka waktu sesuai perjanjian adalah 25 Juli 2016 dengan angsuran per bulan yang harus dibayarkan Terdakwa kepada Pt BFI adalah sebesar Rp. sebesar Rp. 2.896.500,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

7. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Saksi-5 bahwa uang dari hasil menggadaikan BPKB mobil Toyota Soluna warna hitam Nopol W 1554 PG, digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-5 untuk membantu keluarganya, mencicil sepeda motor Mio, biaya sekolah anak dan untuk membayar cicilan mobil sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dibayarkan oleh Saksi-5 kepada Saksi-1 pada tanggal 25 Juni 2014 yang tidak diketahui oleh Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa uang tersebut adalah hasil dari menggadaikan BPKB mobil Toyota Soluna warna hitam No.Pol. W 1554 PG.

8. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan BPKB mobil Toyota Soluna No. Pol W 1554 PG ke PT. BFI tanpa izin dari Saksi-1 dan Saksi-2 adalah merupakan perbuatan penguasaan atas barang tersebut sehingga orang lain menganggap barang yang dikuasai oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa.

/ Bahwa, . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Mobil Toyota Soluna No. Pol W 1554 PG beserta BPKP dan STNK adalah merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomi yang seluruhnya adalah milik Saksi-1 dan Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 “mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

“Yang dimaksud “ ada dalam kekuasaannya “ yaitu barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah seperti diberikan, dititipkan, dipinjamkan, dijaminkan dan sebagainya. Kemudian yang dimaksud dengan “ bukan karena kejahatan “ adalah seperti pencurian, perampasan, penipuan, penadahan dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan didukung alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Saksi -1 dan Saksi-2 sekira bulan Juni 2014 Terdakwa bersama Saksi -5 menelpon Saksi-1 dan mengatakan akan membeli mobil Toyota Soluna warna hitam Nopol W 1554 PG yang dititipkan kepada Terdakwa karena belum laku terjual.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari saksi-1 dan Saksi-2 bahwa kemudian terjadi kesepakatan harga diantara keduanya yaitu disepakati harga jual mobil tersebut yaitu dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan cara pembayaran mobil tersebut dilakukan dengan cara dicicil atau diangsur. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 meminta kepada Saksi-1 untuk menyerahkan BPKB asli mobil tersebut dengan alasan untuk memperpanjang STNK dan membayar pajak kendaraan mobil tersebut.

3. Bahwa benar dengan alasan tersebut kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menyerahkan BPKB asli mobil tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-5 sehingga BPKB asli mobil Toyota Soluna No. Pol. W 1554 PG berada dalam kekuasaan Terdakwa dan Saksi-5.

4. Bahwa benar Mobil Toyota Soluna No. Pol . W 1554 PG beserta STNK dan BPKB yang dikuasai oleh Terdakwa atas sepengetahuan / kesadaran dari Saksi-1 dan Saksi-2 karena Terdakwa berniat membelinya namun kenyataannya Terdakwa tidak membayar/menangsur cicilan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 sampai perkara disidangkan. Jadi barang tersebut berada ditangan Terdakwa bukan karena sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi.

/ Menimbang, . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa mengenai ketidak terbuktian semua unsur-unsur dari tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar, dan oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan pidana. Oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam pemeriksaan dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum artinya menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, sedangkan menjaga kepentingan Militer berarti di satu pihak secara maximal diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Tugas Pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit TNI di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku .

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana menggadaikan BPKB mobil Toyota Soluna No. Pol W 1554 PG pada hakekatnya karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara mudah tanpa menghiraukan bahwa perbuatannya melanggar hukum dan mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat serakah, tamak, arogan dan mau menang sendiri terutama terhadap diri Saksi-1 dan Saksi-2 sebagai pemilik mobil sehingga dengan semaunya menguasai mobil tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 baik secara moril maupun materiil karena Terdakwa tidak pernah ada niat untuk segera memberikan atau mengembalikan BPKP mobil Toyota Soluna milik Saksi-1 dan Saksi-2.

/ Menimbang, . . .



Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini perlu kiranya Majelis Hakim memperhatikan apakah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ini hanyalah tindak pidana yang menjadi perkara ini semata, ataukah terdapat hal-hal lain yang langsung maupun tidak langsung berkaitan yang perlu dipertimbangkan demi terwujudnya rasa keadilan, mengingat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata terjadinya perkara ini, diawali Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menjualkan Mobil Toyota soluna No. Pol. W 1554 PG milik Saksi-1 dan Saksi-2 namun karena belum laku kemudian Terdakwa yang akan membeli mobil Toyota soluna No. Pol. W 1554 PG milik Saksi-1 dan Saksi-2 padahal Terdakwa dan Saksi-5 selaku isteri Terdakwa tidak mempunyai uang maupun tabungan untuk membayarnya sedangkan gaji Terdakwa tiap bulan hanya terima sebesar Rp. 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah ) karena banyak potongan itupun untuk biaya kebutuhan sehari-hari dengan 4 ( empat ) orang anak Terdakwa tidak mencukupi meskipun Saksi-5 ada usaha kantin yang keuntungannya tiap bulan Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) sehingga pada saat mendapatkan mobil dan STNK serta BPKB dengan dalih untuk memperpanjang Pajak dan kenyataannya sampai sekarang terdakwa tidak pernah membayar pajak mobil tersebut. Kemudian Saksi-5 menghubungi rekannya yang bernama Gina bekerja di PT BFI kemudian menggadaikan BPKB mobil Toyota soluna milik Saksi-1 dan Saksi-2 tanpa izin. Bahwa Terdakwa dalam hal ini menggunakan cara yang terkesan licik dibuat sedemikian rupa untuk mendapatkan sesuatu, dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut cenderung telah terencana jauh sebelumnya, untuk itu perlu memberikan tindakan yang tegas / efek jera terhadap diri Terdakwa agar perbuatan yang sama tidak diikuti oleh Prajurit yang lain dan Terdakwa dapat sadar dan merenungi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa didepan persidangan Saksi-1 dan saksi-2 berharap supaya BPKB dapat ditebus/ dikembalikan oleh Terdakwa namun selama persidangan berlangsung Terdakwa tidak mempunyai itikat baik untuk mengambil/ menebus BPKB mobil Toyota Soluna No.Pol. W 1554 PG yang digadaikan ke PT BFI justru terkesan Terdakwa berkelit terhadap tindak pidana yang dilakukan dan tidak ada perasaan penyesalan bahkan Terdakwa dipersidangan menyampaikan merasa tidak bersalah atas perbuatannya dengan alasan bahwa mobil tersebut diberikan secara kekeluargaan oleh Saksi-1 dan Saksi-2.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan saptamarga.

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

/ 1. Terdakwa, . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa didalam persidangan bersikap sopan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa berbeli-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan.

2. Terdakwa tidak mempunyai rasa penyesalan atas perbuatan yang dilakukan.

3. Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan BPKB mobil Saksi-2 yang telah digadaikannya.

4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yang ke-5 , Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI yang ke-6.

5. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI khususnya TNI AD dimata masyarakat.

6. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana di Pengadilan Militer III-14 Denpasar sesuai dengan Putusan Nomor : 27-K/PM.III-14 /AD/II/2015 tanggal 18 Nopember 2015 dalam perkara penipuan. Dijatuhi Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pada saat ini Terdakwa tidak berada dalam tahanan sehingga dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya, maka Terdakwa harus ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Barang :

- 1 (satu) unit mobil Toyota New Soluna Gli 1.5 MT Nopol W 1554 PG Nomor Rangka MHF53AN5037047942, Nomor Mesin 5AJ264353.

2) Surat-surat :

- 2 (dua) lembar berikut lampiran 4 (empat) lembar Surat tanggapan dan permohonan dari PT Finance Indonesia tanggal 3 Juli 2015 (lampiran berupa copy perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 4411401734 tanggal 24 Juni 2014, copy sertifikat fidusa Nomor W20.00107458.AH.05.01 tahun 2014 dan copy (legalisir) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor H02285779.

- 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0763476/JT/2010 atas nama I Made Semadi, SH.

/- 1 (satu), . . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti pembayaran Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor 0716036.
- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat jaminan fidusia Nomor W20.00107458.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 15-07-2014.
- 1 (satu) lembar foto copy struktur perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 4411401734 yang ditandatangani oleh Filomino Da Silva dan Deputy Branch Manager PT. BFI An. Putu Dewi Indrayani.
- 5 (lima) lembar foto copy perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 4411401734.
- 4 (empat) lembar foto copy Asset View, Personal Customer Detail Information dan Customer Card View.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat pemberitahuan terhadap Filomino Da Silva tanggal 3 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat pemberitahuan terhadap Filomino Da Silva tanggal 10 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat pemberitahuan terhadap Filomino Da Silva tanggal 18 Desember 2014.
- 2 (dua) lembar foto copy Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Made Semadi, SH.

Bahwa barang bukti berupa barang yang disita oleh penyidik dari Saksi-II 1 (satu) unit mobil Toyota New Soluna Gli 1.5 MT Nopol W 1554 PG Nomor Rangka MHF53AN5037047942, Nomor Mesin 5AJ264353 adalah kepunyaan dari Saksi-II maka perlu ditentukan setatusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-II dan surat-surat tersebut semula merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara Terdakwa, sehingga perlu untuk ditetapkan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Filomino Da Silva, Serda NRP 3930393670872, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penggelapan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

/- 1 (satu), . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota New Soluna Gli 1.5 MT Nopol W 1554 PG Nomor Rangka MHF53AN5037047942, Nomor Mesin 5AJ264353.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-2 (Sdr. Akhmad Dawam).

## 2) Surat-surat :

- 2 (dua) lembar berikut lampiran 4 (empat) lembar Surat tanggapan dan permohonan dari PT Finance Indonesia tanggal 3 Juli 2015 (lampiran berupa copy perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 4411401734 tanggal 24 Juni 2014, copy sertifikat fidusa Nomor W20.00107458.AH.05.01 tahun 2014 dan copy (legalisir) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor H02285779.
- 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0763476/JT/2010 atas nama I Made Semadi, SH. Di kembalikan kepada yang berhak.
- 1 (satu) lembar Bukti pembayaran Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor 0716036.
- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat jaminan fidusia Nomor W20.00107458.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 15-07-2014.
- 1 (satu) lembar foto copy struktur perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 4411401734 yang ditandatangani oleh Filomino Da Silva dan Deputy Branch Manager PT. BFI An. Putu Dewi Indrayani.
- 5 (lima) lembar foto copy perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 4411401734.
- 4 (empat) lembar foto copy Asset View, Personal Customer Detail Information dan Customer Card View.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat pemberitahuan terhadap Filomino Da Silva tanggal 3 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat pemberitahuan terhadap Filomino Da Silva tanggal 10 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat pemberitahuan terhadap Filomino Da Silva tanggal 18 Desember 2014.
- 2 (dua) lembar foto copy Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Made Semadi, SH.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

/- 1 (satu), . . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal 30 Nopember 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **AGUS BUDIMAN SURBAKTI, SH. LETKOL LAUT (KH) NRP 12365/P** sebagai Hakim Ketua dan **FARMA NIHAYATUL ALIYAH, SH. MAYOR CHK (K) NRP 11980035580769** serta **UNTUNG HUDIYONO, SH. MAYOR CHK NRP 581744** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I **MADE ADNYANA, SH. MAYOR LAUT (KH) NRP 14134/P**, Penasihat Hukum Terdakwa I **KETUT SUPARIADNYA, SH. MAYOR CHK NRP 2910123591270 dkk**, serta Panitera **FADHLI HANRA, SH.M.Kn. KAPTEN LAUT (KH) NRP 16770/P** dihadapan umum dan Terdakwa.

## HAKIM KETUA

Cap/ttd.

**AGUS BUDIMAN SURBAKTI, SH.  
LETKOL LAUT (KH) NRP 12365/P**

## HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

**FARMA NIHAYATUL ALIYAH, SH.  
MAYOR CHK (K) NRP 11980035580769**

## HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

**UNTUNG HUDIYONO, SH.  
MAYOR CHK NRP 581744**

## PANITERA

Ttd.

**FADHLI HANRA, SH. M.Kn.  
KAPTEN LAUT (KH) NRP 16770/P**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA**

**FADHLI HANRA, SH. M.Kn.  
KAPTEN LAUT (KH) NRP 16770/P**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)